



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/I1-SA/OT/2013

TENTANG

**SKEMA PENDIDIKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Pernyataan bahwa Institut Teknologi Bandung memperkuat posisi dan keterpandangannya sebagai universitas berbasis riset berikut ciri-cirinya seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik No. 01/SK/K01-SA/2009 mempunyai kaitan erat dengan Skema Pendidikan.
 - b. Beragamnya Skema Pendidikan yang ada di Institut Teknologi Bandung maupun di universitas lain baik secara mandiri maupun dalam kerangka kerjasama dalam dan luar negeri.
 - c. Kerjasama akademik Institut Teknologi Bandung dengan lembaga mitra yang harus memberikan manfaat kepada Institut Teknologi Bandung yang normanya tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik No. 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra yang harus juga sesuai dengan pernyataan Institut Teknologi Bandung sebagai universitas riset.
 - d. Adanya pertanggungjawaban Institut Teknologi Bandung untuk turut serta dalam mengembangkan dan membangun masyarakat;
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Desember 2012 telah menyetujui Skema Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - f. bahwa sebagai tindak-lanjut butir e. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung tahun 2011-2015;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 20/SK/K01-SA/2010 tentang Fokus Riset Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan dan Prosedur Penyelenggaraan Program-program Pendidikan Khusus;
 7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/I1.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- PERTAMA : Pendidikan di Institut Teknologi Bandung adalah berbasiskan riset. Untuk itu, jenis pendidikan yang dipilih untuk dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung dibatasi hanya yang terkait dengan pendidikan akademik dan profesi.
- KEDUA : Jenis pendidikan lain yang juga merupakan tanggung jawab Institut Teknologi Bandung pada masyarakat baik secara individu maupun dalam kerangka pembinaan institusi pendidikan tinggi lain, dilakukan dengan mengikuti prinsip Institut Teknologi Bandung sebagai universitas riset.
- KETIGA : Dalam hal penugasan pemerintah, jenis pendidikan lain (vokasi) dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, bersifat rintisan dan harus sesuai dengan rencana pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Pendidikan di Institut Teknologi Bandung bersifat terbuka dalam arti semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, tanpa harus membuat kelas khusus, asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- KELIMA : Pengembangan program studi di Institut Teknologi Bandung harus mengikuti bangun keilmuan dan kurikulum yang terintegrasi dan lengkap dari program sarjana, magister hingga doktor dengan alur yang jelas.
- KEENAM : Kurikulum yang terintegrasi di Institut Teknologi Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan/memperhatikan berbagai metoda seperti penuh waktu, paruh waktu, pengumpulan kredit (*credit earning*), transfer kredit, jalur cepat (*fast track*) dan sebagainya.
- KETUJUH : Kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan perguruan tinggi mitra yang setara dan atau lebih baik dalam proses pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai metoda seperti program kesarjana ganda (*double degree*), kesarjana bersama (*joint degree*) dan *sandwich*.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2013
Ketua,



Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Naskah Akademik Skema Pendidikan Institut Teknologi Bandung

I. Prinsip Umum Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung tidak dapat terlepas dari peraturan perundangan yang menjadi rujukannya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dinyatakan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan kemudian dijabarkan ke dalam nilai-nilai karakter seperti yang tercantum dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman kolonial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu saja.

Ketiadaan sistem pendidikan pada jaman itu kemudian ditanggapi melalui penambahan dan atau perubahan peraturan sejak jaman kemerdekaan hingga sekarang, baik melalui amandemen UUD 1945 hingga munculnya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesadaran akan perlunya pengembangan sistem pendidikan dirumuskan secara lebih lengkap pada amandemen ke-empat UUD 1945 yang merumuskan tentang pendidikan, mulai dari hak, kewajiban, penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, anggaran pendidikan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara lebih khusus, dengan diterbitkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka beberapa hal terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (pasal-19, ayat-1)
- Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (pasal-19, ayat-2)
- Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas (pasal-20, ayat-1)
- Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal-20, ayat-2)
- Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi (pasal-20, ayat-3)

I.1. Bentuk dan Jenis Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan bentuk perguruan tinggi, yaitu berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperjelas perbedaan tingkat kedalaman kompetensi yang terbangun atas dua unsur, yaitu daya penalaran dan karakter.

Tabel berikut menunjukkan perbedaan masing-masing bentuk perguruan tinggi dan tabel lainnya yang menunjukkan tentang perbedaan jenis pendidikan tinggi.

Tabel 1. Perbedaan Antara Bentuk Perguruan Tinggi

NO	BENTUK PERGURUAN TINGGI	DESKRIPSI
1.	AKADEMI	Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
2.	POLITEKNIK	Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus
3	SEKOLAH TINGGI	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
4	INSTITUT	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
5	UNIVERSITAS	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

Tabel 2. Perbedaan Jenis Pendidikan

NO.	JENIS PENDIDIKAN	DESKRIPSI
1.	AKADEMIK	Pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
2.	PROFESI	Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus
3.	VOKASI	Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana

Jika lebih dirinci, maka pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program magister dan program doktor. Sedangkan pendidikan profesi terdiri dari program profesi umum, program profesi spesialis satu (spesialis) dan program profesi spesialis dua (subspesialis). Adapun pendidikan vokasi terdiri dari program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga dan program diploma empat.

I.2. Kompetensi Program Sarjana, Program magister dan Program Doktor

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak disebutkan dimana letak perbedaan yang mendasar antara program sarjana, program magister dan program doktor. Namun demikian, perbedaan ketiga program tersebut dapat ditentukan bertitik tolak dari kompetensi masing-masing seperti yang tertera pada **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. Perbedaan Kompetensi

PROGRAM SARJANA	PROGRAM MAGISTER	PROGRAM DOKTOR
Menguasai pondasi untuk menganalisis sehingga mampu membuat kesimpulan ilmiah dalam memecahkan persoalan terutama persoalan tertutup (<i>closed problems</i>). Mengetahui metodologi sintesis dan mampu menyelesaikan perancangan fungsional, artinya mampu mengambil keputusan terprogram (<i>programmed decisions</i>).	Analisis yang lebih tajam (dimungkinkan oleh matematika yang lebih tinggi), menguasai metodologi dan kemampuan sintesis, berorientasi kepada pengembangan. Karena itu harus lebih banyak " <i>exposed</i> " kepada " <i>open problems</i> " yang memerlukan alternatif pemecahan (<i>non-programmed decisions</i>). Penelitian di bawah supervisi.	Kelanjutan dari magister berorientasi pada penemuan hal-hal yang baru. Sifat mencipta yang baru atau " <i>inventive</i> ", berarti dapat melaksanakan penelitian mandiri dan mengkomunikasikan penemuannya dengan membentuk teori dari praktek terbaik yang dapat dilakukannya.

Dari ruang lingkup tingkat kedalaman keilmuan program sarjana, program magister dan program doktor seperti tertera pada **Tabel 3**, yang dirumuskan bahwa tingkat kedalaman program sarjana adalah menerapkan metode, program magister berada dalam lingkup tingkat kedalaman keilmuan yaitu mampu mengembangkan metode, sedangkan program doktor harus mampu menciptakan metode. Oleh karena itu dalam program doktor sangat penting untuk dinyatakan tentang posisi disertasi dalam penelitian-penelitian yang serumpun. Hal ini sangat penting dalam konteks untuk menunjukkan kebaruan disertasi.

Tingkat kedalaman keilmuan baik untuk program sarjana, program magister dan program doktor atau kompetensi lulusan sesungguhnya telah sangat jelas dinyatakan dalam BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Mestinya ini diberlakukan secara ketat di setiap Perguruan Tinggi. Dengan demikian mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

I.3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi

Telah dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jenis pendidikan tinggi adalah pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Artinya, ketiga jenis pendidikan tersebut dapat dilakukan pada sebuah perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi bebas untuk memilih jenis pendidikan yang akan dijadikan fokus pendidikannya. Bisa salah satu, sebagian bahkan seluruhnya.

II. Prinsip Khusus Pendidikan ITB

Institut Teknologi Bandung mempunyai Visi Akademik sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang berwawasan sangat kuat dalam semua aspek sosial dan kemanusiaan serta menjunjung sangat tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dengan objektif keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermakna, keunggulan dalam penelitian dan pengembangan yang berdampak luas pada kemanfaatannya, dan keunggulan dalam pemberdayaan potensi masyarakat yang meningkatkan harkat kehidupan sosial, guna terwujudnya kesejahteraan serta martabat bangsa Indonesia.

Institut Teknologi Bandung melalui Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor: 01/SK/K01-SA/2009 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Universitas Riset telah menetapkan pengertian Universitas Riset sebagai berikut:

- a. Budaya riset yang ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan etika masyarakat akademik dalam pelaksanaan riset.
- b. Memiliki organisasi dan manajemen riset yang efektif dan ditunjang oleh anggaran dan peneliti dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana riset yang lengkap, mutakhir dan jumlah yang memadai.
- d. Menarik bagi *best talents* yaitu mahasiswa, dosen dan peneliti dari dalam dan luar negeri.
- e. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran berbasis riset (*research based learning*).
- f. Berorientasi internasional untuk meningkatkan kualitas riset, lintas budaya (*cross culture*) dan berperan dalam pemecahan masalah bangsa.
- g. Memiliki program yang bersifat antar-disiplin yang mensinergikan berbagai bidang sains, teknologi dan seni.

Selain itu, Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang (Renip) Institut Teknologi Bandung 2006-2025 yang tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung No. 015/SK/K01-MWA/2007 mencantumkan bahwa objektif pengembangan Institut Teknologi Bandung adalah terwujudnya *Institut Teknologi Bandung sebagai pusat pendidikan, inovator dan inkubator* untuk kemandirian teknologi bagi industri strategis bangsa Indonesia. Indikator keberhasilan yang penting adalah: 1) Terwujudnya program pascasarjana sebagai kekuatan pendidikan, 2) Suasana akademik kampus yang semakin inspiratif (*inspiring*) yang selain menarik kehadiran untuk belajar dan riset, juga membuat penghuninya semakin menikmati suasana belajar dan berkarya, 3) Terwujudnya berbagai program yang menyatukan program pendidikan dan riset untuk memenuhi kebutuhan mewujudkan daya saing dan martabat bangsa Indonesia, 4) Mampu mendatangkan program beasiswa riset bagi mahasiswa dari sumber dana luar negeri bukan pinjaman, 5) Terjadi aktifitas interaksi akademik internasional yang melibatkan mahasiswa maupun dosen dengan berbagai lembaga pendidikan pada kawasan regional/internasional.

Untuk terwujudnya objektif program pendidikan seperti yang disebutkan di atas, pengembangan pendidikan Institut Teknologi Bandung dilandasi oleh prinsip-prinsip

- keunggulan dalam kесkolaran (*scholarship*)
- keunggulan dalam inovasi
- keunggulan dalam kreativitas
- keunggulan dalam pembangunan karakter
- keunggulan dalam kepemimpinan (*leaderships*)

Prinsip-prinsip itu dapat ditegakkan dengan cara :

1. Membangun sistem pendidikan dengan dengan ciri – ciri lulusan yang cerdas, profesional, jujur, santun, berkarakter kepeloporan, kejuangan, keunggulan dan pengabdian serta siap menghadapi tantangan globalisasi;

2. Membangun kultur dan budaya akademik yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya pola pikir sintesis dan sikap disiplin, inovatif, kreatif, beretika dan saling menghargai (*disciplined, synthesizing, creative, respectful, and ethical*).

Kedua sasaran tersebut di atas disadari sangat tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat perlu berupa ketersediaan dosen, tenaga peneliti & pendukung, serta sarana – prasarana dan lingkungan belajar berkelas dunia. Untuk memandu pencapaian kedua sasaran tersebut dalam selang waktu 2011 – 2015 maka perlu digunakan sejumlah upaya seperti tersebut di bawah ini.

1. Meningkatkan kualitas lulusan sarjana, magister dan doktor melalui berbagai usaha yang efektif
2. Memperkuat posisi keterpandangan Institut Teknologi Bandung di tingkat regional dan global
3. Memperkokoh posisi dan memperluas wilayah keunggulan dalam proses pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai upaya
4. Membangun dan menerapkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan dengan karakter pelopor, pejuang berkebangsaan, unggul, sekaligus sebagai manusia *modern*, antara lain dicirikan oleh kemampuan kesholahan, kepemimpinan (*leaderships*), keterampilan berkomunikasi (*communication skills*), persuasif, jiwa kewirausahaan (*enterpreneurships*), berani mengambil risiko, inovatif dan kreatif, memahami konteks sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya.
5. Memperkaya kualitas lingkungan belajar – mengajar melalui berbagai usaha yang akan berpengaruh secara langsung maupun tak langsung, khususnya mengembangkan konsep *living-learning community* dalam kehidupan belajar-mengajar di kampus
6. Membangun dosen dan staf pendukung berkelas dunia, baik yang bersifat segera dengan merekrut langsung yang telah berkelas dunia maupun melalui pembinaan bertahap.
7. Mengembangkan berbagai inovasi dalam pembelajaran diantaranya *collaborative learning, student centered learning, problem based learning, research based learning, blended learning*
8. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing dan *student mobility* dalam rangka terjadinya *cross-culture*
9. Pengembangan kurikulum berbasis *outcome* yang berlandaskan pada *program educational objectives* yang jelas dan terukur
10. Mengembangkan inovasi dan kewirausahaan dalam berbagai program pendidikan dan riset
11. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau *preconditioning* yang bersifat kontinyu atau terus menerus mengenai perlunya perubahan-perubahan kultur yang harus dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung agar mampu menghadapi tantangan dalam mempersiapkan Indonesia masa depan yang lebih baik.

III. Jenis dan Jenjang Pendidikan di Institut Teknologi Bandung

Penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi Bandung mengacu pada landasan legal nasional dan Institut Teknologi Bandung, yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan akademik dan profesi pada tiga jenjang pendidikan.

Pendidikan Institut Teknologi Bandung merupakan pendidikan akademik yang diselenggarakan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pendidikan Institut Teknologi Bandung dibedakan menjadi pendidikan akademik yang berorientasi pengembangan keilmuan dan pendidikan akademik yang berorientasi terapan.

Tampak bahwa jenis pendidikan yang dipilih Institut Teknologi Bandung adalah pendidikan akademik. Sedangkan jenis pendidikan lainnya seperti vokasi dan profesi masih memungkinkan dilakukan di Institut Teknologi Bandung dalam konteks yang lain. Misalnya saja dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, yaitu masuk ke dalam jalur pendidikan luar sekolah. Pemilihan jenis pendidikan ini sangat penting bagi perguruan tinggi dengan tentunya memperhatikan sumberdaya yang ada maupun tujuan (visi dan misi) yang akan dicapai pada jangka panjang. Pada fokus ini, tidak lain untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi seperti yang diharapkan oleh tujuan dari jenis pendidikan.

Melihat pada konteks jangka panjang, Institut Teknologi Bandung mempunyai cara pandang terhadap universitas riset, antara lain dinyatakan bahwa terselenggaranya kegiatan pembelajaran berbasis riset (*research based learning*). Sebagai contoh melalui Keputusan Senat Akademik, Institut Teknologi Bandung, Nomor: 20/SK/K-01SA/2010 tentang Fokus Riset Institut Teknologi Bandung, ditetapkan fokus riset sebagai berikut :

- a. Infrastruktur, mitigasi bencana, dan kewilayahan
- b. Energi
- c. Teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pangan, kesehatan dan obat-obatan
- e. Produk budaya dan lingkungan
- f. Teknologi nano dan kuantum
- g. Bioteknologi

Fokus riset ini tidak berdiri sendiri namun harus dikaitkan dengan pendidikan. Artinya tujuh bidang fokus riset harus ditempatkan dalam perspektif program pendidikan magister dan program doktor. Dengan adanya program magister dan program doktor dalam kegiatan penelitian, maka dapat dijaga keberlangsungan fokus riset tersebut.

Berkaitan dengan jenis pendidikan lainnya yang dimasukkan ke dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penting bagi Institut Teknologi Bandung mengembangkan cara pandangnya untuk mengembangkan pendidikan luar sekolah, yang di dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut pendidikan nonformal. Pernyataan Senat Akademik tentang Institut Teknologi Bandung adalah universitas berbasis riset dan fokus riset seperti yang disebutkan di atas maka dengan demikian Institut Teknologi Bandung tidak terjebak untuk senantiasa memberikan pendidikan formal pada jenis pendidikan vokasi seperti Program Diploma. Institut Teknologi Bandung harus tidak terperangkap dalam situasi yang pada akhirnya masyarakat menilai bahwa di Institut Teknologi Bandung itu ada semua jenis pendidikan seperti *toko kelontong*. Seluruh sumberdaya yang ada di Institut Teknologi Bandung tentunya dikerahkan/diberdayakan semaksimal mungkin untuk menjalankan konsep pengembangan masa depan yang tercermin dalam Surat Keputusan Senat Akademik tersebut.

III.1. Landasan Legal

Landasan legal pendidikan tinggi Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 2003 dan PP No. 17 tahun 2010 memungkinkan Institut Teknologi Bandung untuk menyelenggarakan jenis pendidikan

akademik dan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi beserta semua jenjang pendidikan tinggi yang ada yaitu diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis atau profesi.

Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/11-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung menetapkan bahwa Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung adalah mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat di lapangan kerja dan di masyarakat. Lebih lanjut, perwujudan harkat tersebut mengacu pada lampiran keputusan Senat Akademik tersebut, khususnya pada Pemikiran Dasar tentang Pendidikan di Institut Teknologi Bandung, yang diuraikan dalam 4 bagian: 1) Umum, 2) Kurikulum, 3) Pembelajaran dan 4) Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampus

Bagian Umum menyatakan bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki etos kerja yang patut diteladani dalam dunia profesi yang dimasukinya, termasuk profesi keilmuan.

Bagian Kurikulum menyatakan bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung terdiri dari 3 tahap program atau strata yaitu, program sarjana, program magister dan program doktor. Di luar program pendidikan tersebut, Institut Teknologi Bandung dapat menyelenggarakan program-program pendidikan khusus untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik tersebut.

Memperhatikan ketetapan Senat Akademik tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung, kenyataan yang ada di lingkungan Institut Teknologi Bandung, serta Peraturan Perundangan yang berlaku, maka jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung adalah pendidikan Akademik, pendidikan Profesi Umum (Apoteker) atau Spesialis.

III.2. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dalam berbagai disiplin keilmuan atau rumpun keilmuan. Pendidikan akademik mencakup jenjang sarjana, magister dan doktor, dengan masing-masing gelar sarjana, magister dan doktor.

Karakteristik utama pendidikan akademik ITB tercermin pada:

1. Diselenggarakan secara kontinyu dan terstruktur pada berbagai bidang keilmuan tradisional utama dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Penekanan yang kuat pada aspek penelitian dan pengembangan, khususnya pada jenjang pendidikan pascasarjana (program magister dan program doktor).
3. Orientasi pendidikan doktor mengacu pada model doktor filsafat (*doctor of philosophy*).
4. Linieritas keilmuan antar jenjang yang sangat kuat.

Pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan utama yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung dan menjadi rujukan utama dalam pengembangan pendidikan profesi atau yang berorientasi terapan.

III.3. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi pada dasarnya merupakan pengembangan dari pendidikan akademik yang orientasi pendidikannya difokuskan pada penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada bidang profesi yang relevan.

Karakteristik utama pendidikan profesi Institut Teknologi Bandung tercermin pada:

1. Diselenggarakan secara terstruktur pada berbagai bidang keilmuan tradisional utama dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Penekanan yang kuat pada aspek pengembangan dan penerapan yang relevan dengan bidang profesi.
3. Pendidikan profesi harus mengandung paling sedikit 30% muatan yang berkaitan erat dengan aplikasi pada profesi dan/atau melibatkan kalangan profesi.
4. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan sebagai bagian atau gabungan keilmuan yang tidak linier.
5. Pendidikan profesi yang akan menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan profesi wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan bekerjasama dengan asosiasi profesi yang relevan. Persyaratan ini termasuk kurikulum dan penyelenggaraan proses pendidikan dan penetapan gelar, misal Apoteker dan Arsitek.

Pendidikan profesi dapat diselenggarakan tidak sebagai program yang kontinyu tetapi dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

IV. Strategi dan Metoda Pelaksanaan Pendidikan di Institut Teknologi Bandung

Untuk melaksanakan berbagai jenis program pendidikan pada jenjang yang berbeda, ada dua strategi yang dapat digunakan yaitu strategi internal dan strategi eksternal.

IV.1. Strategi Internal

Strategi ini digunakan untuk melaksanakan program akademik yang berlangsung secara reguler, yaitu program akademik yang dilaksanakan secara kontinu dengan struktur kurikulum yang baku untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang diharapkan. Program akademik ini harus terakreditasi secara nasional. Untuk program jangka panjang diharapkan setiap program studi dapat terakreditasi secara internasional.

Program akademik yang dapat diselenggarakan oleh setiap program studi meliputi program sarjana, magister dan doktor yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa tertanggal 20 Desember 2000, maka kerangka kurikulum setiap jenjang pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- beban studi program sarjana minimal 144 sks,
- beban studi program magister minimal 36 sks,
- beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister sebidang minimal 40 sks, sedangkan bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang minimal 52 sks.

Dalam melaksanakan strategi internal, metoda yang dapat digunakan adalah:

1. Metoda reguler atau penuh waktu (*full time*)

Peserta didik dapat mengikuti program akademik reguler secara penuh waktu sesuai dengan ketentuan sks yang diberikan oleh tiap program studi.

2. Metoda terintegrasi jalur cepat (*fast track*)

Metoda terintegrasi ini merupakan metoda pembelajaran yang merupakan gabungan dari 2 (dua) jenjang pendidikan atau lebih. Program akademik ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan akademik yang lebih tinggi dari persyaratan untuk mengikuti program reguler yang ditentukan oleh program studi penyelenggara. Tujuan dari program ini adalah untuk mengakomodasi peserta yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul sehingga mereka diberi kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuannya dan menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat dari program akademik reguler. Program ini meliputi:

- a. Program terintegrasi sarjana – magister dalam waktu 5 tahun
- b. Program terintegrasi magister – doktor dalam waktu 4 tahun
- c. Program terintegrasi sarjana – doktor dalam waktu 7 tahun

3. Metoda Paruh Waktu (*part time*)

Program ini diselenggarakan sebagai misi Institut Teknologi Bandung untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dimana calon peserta adalah mereka yang sedang bekerja atau yang mempunyai keterbatasan waktu. Peserta didik dapat mengikuti program magister dengan kurikulum program reguler, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara paruh waktu (*part time*). Jumlah sks yang harus diikuti minimal 50 % dari jumlah sks yang diikuti oleh peserta program reguler, sehingga waktu studi secara total tidak melebihi dua kali batas waktu program reguler. Selain itu, peserta didik juga dapat mengambil mata kuliah dengan beban penuh pada semester berjalan dan 0 sks pada semester/tahun selanjutnya. Termasuk kombinasi dari dua cara ini, sedangkan waktu studi tetap sama yaitu tidak melebihi dua kali batas waktu program reguler. Aturan teknis lain yang terkait dengan pelaksanaan program ini dapat diatur oleh program studi.

4. Metoda Pengumpulan Kredit (*credit earning*)

Pada metoda ini, pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi sebelum mahasiswa terdaftar di Institut Teknologi Bandung dapat diperhitungkan ke dalam kurikulum pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Bentuknya dapat berupa pengambilan mata kuliah di tempat lain/perguruan tinggi lain yang diakui dan harus ada penilaian kesetaraan jumlah kreditnya, atau dapat juga pernah mengambil program/kuliah yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan pihak luar (non-ITB). Masa berlaku pengumpulan kredit (*credit earning*) ditentukan dan terkait dengan sistem pendidikan paruh waktu artinya dapat diambil ketika tidak sedang sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Untuk ini harus ada masa berlakunya.

5. Metoda Transfer Kredit (*credit transfer*)

Metoda ini memungkinkan mahasiswa yang menempuh model *full time*, *fast track* maupun *part time* (*credit earning*), dapat memindahkan kredit/sks yang didapatkannya ke dalam kurikulum Institut Teknologi Bandung sejauh kredit tersebut didapatkan pada masa yang bersangkutan terdaftar pada semester yang berjalan di Institut Teknologi Bandung. Model yang memungkinkan misalnya mengikuti pertukaran mahasiswa (*student exchange*), mengikuti pelatihan dan sebagainya. Besaran kredit yang dapat ditransfer dinilai oleh prodi

terkait. Jumlah kredit maksimum yang dapat ditransfer adalah 36 sks untuk program sarjana dan 12 sks untuk program magister.

IV. 2. Strategi Eksternal

Strategi ini digunakan untuk melaksanakan program akademik yang dijalankan atas dasar kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan program ini kurikulum yang diacu tetap merupakan kurikulum dari program studi yang telah terakreditasi untuk menjalankan program akademik reguler.

Ada dua hal terkait dengan strategi eksternal ini, yaitu dalam konteks internasionalisasi Institut Teknologi Bandung (kerjasama luar negeri) dan tanggung jawab Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi utama di Indonesia (kerjasama dalam negeri).

Prinsip utama terkait dengan kerjasama ini adalah tetap sesuai dengan RENIP Institut Teknologi Bandung, yaitu menuju universitas berbasis riset dan fokus pada internasionalisasi. Untuk itu, Institut Teknologi Bandung tidak lagi “memperebutkan atau mencari” mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, tetapi lebih pada upaya peningkatan kualitas. Tanggung jawab Institut Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam negeri lainnya dilakukan tanpa mengurangi tujuan Institut Teknologi Bandung sendiri. Untuk itu, program semacam *feeder program*, kelas jauh, pendidikan vokasi tidak lagi menjadi program pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Peran Institut Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas pendidikan Perguruan Tinggi lain dapat dilakukan melalui *teleconference (distance learning)*, memanfaatkan dana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengirim/menugaskan dosen Institut Teknologi Bandung untuk membantu pengajaran dan atau administrasi di Perguruan Tinggi lain

Metoda yang digunakan bergantung pada jenis kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan lembaga lain.

1. Kerjasama dalam negeri

Kerjasama dalam negeri dilakukan karena pada perguruan tinggi lain mempunyai spesialisasi atau “kekuatan” pada bidang lain yang bukan fokus Institut Teknologi Bandung.

a. Program *Twinning* atau *Tripartit*

Program ini dapat dilaksanakan untuk tahap magister. Dalam program ini mahasiswa menempuh pendidikan di dua atau lebih perguruan tinggi dengan kurikulum dan ketentuan lainnya yang disepakati oleh kedua perguruan tinggi. Persyaratan akademik mahasiswa yang dapat dinyatakan lulus dari program ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di dua perguruan tinggi terkait dengan Indeks Prestasi rata-rata minimal adalah 2,75 untuk tahap sarjana dan 3,00 untuk tahap magister. Tanda kelulusan dan transkrip akademik diberikan secara bersama oleh dua perguruan tinggi yang bermitra.

2. Kerjasama luar negeri

Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dilakukan dengan perguruan tinggi yang lebih baik atau minimal, dengan perguruan tinggi yang setara.

a. Program Kesarjanaan Ganda (*Double Degree Program*)

Program ini dapat dilaksanakan untuk tahap magister. Dalam program ini mahasiswa menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi dengan kurikulum dan ketentuan lainnya yang disepakati oleh kedua perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung dan perguruan

tinggi mitra di luar negeri. Persyaratan akademik mahasiswa yang dapat dinyatakan lulus dari program ini adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara ke dua perguruan tinggi. Tanda kelulusan dan transkrip akademik diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi yang bermitra.

b. Program *Sandwich*

Program ini dapat dilaksanakan untuk tahap magister dan doktor. Dalam program ini mahasiswa menempuh sebagian pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan sebagian lagi di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Bergantung pada asal mahasiswa mendaftar, program *sandwich* ini bisa menginduk di Institut Teknologi Bandung atau di perguruan tinggi mitra. Periode waktu studi di masing-masing perguruan tinggi mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak, dengan waktu minimal 3 atau 6 bulan. Persyaratan akademik mahasiswa yang dapat dinyatakan lulus dari program ini adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara ke dua perguruan tinggi. Tanda kelulusan dan transkrip akademik diberikan oleh pihak perguruan tinggi induk yaitu perguruan tinggi dimana peserta mendaftar pada awal program berlangsung.

Ketua,



Prof. Intan Ahmad

NIP. 195805011986011001